



**PENYEMPURNAAN
ANGGARAN DASAR IWAPI
(AD – IWAPI)
MUNAS IX – IWAPI 2021**

Jakarta, 17 – 18 Juni 2021

Hotel JW Marriott

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA**

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Tuhan YME dan bersumber dan amanat rakyat dan didorong keinginan luhur untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern, dan mandiri menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan jaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia.

Bahwa sadar akan kedudukan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami selaku wanita pengusaha Indonesia terhadap pembangunan Negara Republik Indonesia guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengingat akan kesamaan eksistensinya sebagai bagian pelaku ekonomi nasional, maka kami wanita pengusaha Indonesia merasa perlu untuk menyatukan diri dan berhimpun dalam satu wadah organisasi guna meningkatkan persatuan, keahlian, kemampuan, kemajuan, pengabdian, dan pengembangan usaha anggota dalam ikut serta melaksanakan pembangunan berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**ANGGARAN DASAR (AD)
IWAPI**

Bahwa dengan pokok pikiran diatas serta tekad untuk senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan turut serta mengembangkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di Jakarta telah didirikan dengan resmi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia disingkat IWAPI, oleh Ibu Prof. Dra. Kemala Motik Abdul Gafur dan Ibu Dr. Dewi Motik Pramono, M.Si. dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

NAMA

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, disingkat IWAPI.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dewan pengurus pusat IWAPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
- (2) Dewan pengurus daerah IWAPI berkedudukan di Ibu kota Provinsi
- (3) Dewan pengurus cabang IWAPI berkedudukan di Kabupaten/kota
- (4) Dewan pengurus ranting berkedudukan di Kecamatan

DAERAH KERJA

Pasal 3

- (1) Daerah kerja Dewan Pengurus Pusat IWAPI meliputi seluruh wilayah Negara Indonesia
- (2) Daerah kerja Dewan Pengurus Daerah IWAPI meliputi seluruh wilayah Provinsi
- (3) Daerah kerja Dewan Pengurus Cabang IWAPI meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota
- (4) Daerah kerja Dewan Pengurus Ranting IWAPI meliputi seluruh wilayah Kecamatan

W A K T U

Pasal 4

IWAPI didirikan pada tanggal 10-2-1975 (Sepuluh Februari Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**BAB II
AZAS DAN LANDASAN**

A Z A S

Pasal 5

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia berazaskan Pancasila.

LANDASAN

Pasal 6

IWAPI berlandaskan :

- a. Undang–Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional.
- b. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang KADIN sebagai Landasan Struktural.
- c. Keputusan Musyawarah Nasional IWAPI sebagai Landasan Operasional.

**BAB III
KEDAULATAN**

Pasal 7

Kedaulatan IWAPI ada ditangan anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan AD – ART dan PKO IWAPI.

**BAB IV
VISI DAN MISI IWAPI**

Pasal 8

VISI IWAPI adalah:

Menjadi organisasi perempuan pengusaha terbaik tingkat Nasional dan Internasional.

Pasal 9

MISI IWAPI adalah:

- a. IWAPI memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan didalam kegiatan usaha dengan meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola usahanya, antara lain: mendapatkan akses terhadap teknologi baru, informasi tentang pemasaran dan pembiayaan.
- b. IWAPI memperjuangkan anggotanya dengan berbagai cara, antara lain: advokasi, pelatihan (keterampilan teknis, manajemen dan sumber daya manusia), dan membangun jejaring usaha.

**BAB V
SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI**

S I F A T

Pasal 10

IWAPI bersifat mandiri dan nirlaba, bukan organisasi pemerintah bukan organisasi politik.

T U J U A N

Pasal 11

IWAPI bertujuan:

- a. Menghimpun Perempuan Pengusaha Indonesia.
- b. Membina dan mengembangkan kemampuan kegiatan Perempuan Pengusaha Indonesia.
- c. Kerjasama usaha antar anggota dengan lembaga bisnis lainnya baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Pembiayaan, antar sektor dan antar skala dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi.
- d. Ikut mengusahakan dan mengembangkan terciptanya iklim kerja dan usaha yang lebih baik bagi anggotanya dalam pembangunan ekonomi nasional dan global.
- e. Meningkatkan dan memelihara citra perempuan pengusaha yang sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia.

F U N G S I

Pasal 12

IWAPI berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi untuk perempuan pengusaha Indonesia dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta (nasional/internasional) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian dan jasa dalam arti yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

**BAB VI
TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA**

T U G A S

Pasal 13

Tugas IWAPI adalah:

- a. Membina dan memberdayakan kemampuan usaha anggotanya.
- b. Memperjuangkan aspirasi kepentingan anggotanya dalam pembangunan di bidang ekonomi.
- c. Mengadakan kerjasama dengan Pemerintah, Swasta dalam bidang permodalan, pelatihan, dan membantu membuka jaringan kerjasama antara sesama anggota IWAPI serta lembaga bisnis lainnya baik swasta (Nasional/Internasional).
- d. Mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru.
- e. Membantu pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi yang tertib dan kondusif.
- f. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan usaha anggota IWAPI.
- g. Membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan/usaha (*good corporate governance*) yang baik.

HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) DPP IWAPI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja sesuai Keputusan Musyawarah Nasional.
- (2) DPD IWAPI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja sesuai Keputusan Musyawarah Daerah dan berkewajiban menyampaikan hasil program kerja yang telah dilaksanakan ke DPP.
- (3) DPC IWAPI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan program kerja sesuai Keputusan Musyawarah Cabang dan berkewajiban menyampaikan hasil program kerja yang telah dilaksanakan ke DPD.
- (4) DPRan bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan program kerja sesuai Keputusan Musyawarah Ranting dan berkewajiban menyampaikan hasil program kerja yang telah dilaksanakan ke DPD.

**BAB VII
KODE ETIK DAN ATRIBUT IWAPI**

KODE ETIK

Pasal 15

- (1) IWAPI mempunyai kode etik yang disebut kode etik IWAPI
- (2) Kode etik merupakan pedoman, pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha, pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan IWAPI.
- (3) Kode etik IWAPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar ini.
- (4) Kode Etik IWAPI berbunyi sebagai berikut :
 - a. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, adalah warga Negara Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.
 - b. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Ketentuan Organisasi IWAPI.
 - c. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.
 - d. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, dalam kegiatan usaha dan kegiatan lainnya, menjalin hubungan baik dengan sesama rekan, masyarakat, pemerintah, saling menghormati dan saling membantu.
 - e. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, memperhatikan kepentingan umum dan selalu menjaga nama baik organisasi dan Negara.
 - f. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib memiliki dan bertanggung jawab kepada organisasi.
 - g. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib menjunjung tinggi organisasi IWAPI baik melalui tutur kata, sikap dan tindakan.
 - h. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib menjunjung tinggi Kode Etik IWAPI. Bila kami melanggar Kode Etik tersebut, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tata cara pembacaan Kode Etik diatur dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO) IWAPI.

A T R I B U T

Pasal 16

- (1) IWAPI mempunyai atribut:
 - a. Bendera
 - b. Lambang
 - c. Mars IWAPI
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang atribut diatur dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO) IWAPI.

BAB VIII

KEANGGOTAAN

J E N I S

Pasal 17

- (1) Anggota IWAPI adalah Perempuan Pengusaha Warga Negara Indonesia (WNI).
- (2) Anggota IWAPI terdiri dari:
 - a. Anggota biasa adalah Perempuan Pengusaha Indonesia yang aktif sebagai pimpinan dan atau sebagai pemilik/pemegang saham perusahaan;
 - b. Anggota binaan, adalah anggota IWAPI yang masih memerlukan pendampingan usaha dari anggota biasa;
 - c. Anggota muda, adalah calon perempuan pengusaha yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan bimbingan dan arahan dari anggota IWAPI tentang kewirausahaan untuk menjadi perempuan pengusaha.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan IWAPI sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BAB III Pasal 4.

Bagian Kedua

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 18

- (1) Keanggotaan IWAPI berakhir, karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Diberhentikan oleh Organisasi, karena melakukan pelanggaran Kode Etik, AD – ART IWAPI.
-

**ANGGARAN DASAR (AD)
IWAPI**

- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - d. Bermasalah dengan hukum.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan IWAPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO) IWAPI.

**BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

HAK ANGGOTA

Pasal 19

- (1) Setiap anggota IWAPI mempunyai hak :
- a. Bicara dan memberikan suara
 - b. Memilihi dan dipilih
 - c. Membela diri
- (2) Setiap anggota binaan dan anggota muda mempunyai hak untuk:
- a. Hak bicara
 - b. Memilih
 - c. Membela diri
 - d. Menerima penugasan
 - e. Dipromosi menduduki organisasi
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota biasa, anggota binaan, anggota muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IWAPI.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 20

- (1) Setiap anggota IWAPI berkewajiban untuk:
- a. Memahami dan menaati Kode Etik, AD-ART serta peraturan ketentuan organisasi (PKO).
 - b. Menjaga dan menunjang tinggi nama baik organisasi.
 - c. Memperjuangkan dan mewujudkan secara aktif tujuan organisasi.
 - d. Membayar uang pangkal dan iuran tepat waktu bagi anggota biasa.

**ANGGARAN DASAR (AD)
IWAPI**

- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban anggota IWAPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO) IWAPI.

**BAB X
ORGANISASI**

KEKUASAAN

Pasal 21

Kekuasaan tertinggi IWAPI dipegang oleh Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Daerah Provinsi (MUSDA), Musyawarah Cabang Kota/Kabupaten (MUSCAB).

STRUKTUR/PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 22

- (1) **Tingkat Nasional :**
- a. MUSYAWARAH NASIONAL
 - b. DEWAN PENGURUS PUSAT
 - c. DEWAN PEMBINA
 - d. DEWAN KONSULTASI
 - e. DEWAN KEHORMATAN
- (2) **Tingkat Daerah (Provinsi) :**
- a. MUSYAWARAH DAERAH
 - b. DEWAN PENGURUS DAERAH
 - c. DEWAN PEMBINA
 - d. DEWAN PENASEHAT
 - e. DEWAN KEHORMATAN
- (3) **Tingkat Cabang (Kota/Kabupaten):**
- a. MUSYAWARAH CABANG
 - b. DEWAN PENGURUS CABANG
 - c. DEWAN PEMBINA
 - d. DEWAN KEHORMATAN
 - e. DEWAN PENASEHAT

**ANGGARAN DASAR (AD)
IWAPI**

- (4) **Tingkat Ranting (Kecamatan):**
 - a. MUSYAWARAH RANTING
 - b. DEWAN PENGURUS RANTING
 - c. DEWAN PEMBINA
 - d. DEWAN KEHORMATAN
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang struktur/perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IWAPI.

WEWENANG ORGANISASI

Pasal 23

Kewenangan Organisasi IWAPI diatur sebagai berikut :

(1) Tingkat Nasional

- a. Musyawarah Nasional IWAPI disingkat MUNAS IWAPI adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi IWAPI di tingkat Nasional.
- b. Dewan Pengurus Pusat IWAPI disingkat DPP – IWAPI merupakan pimpinan tertinggi IWAPI, mewakili organisasi baik ke dalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada MUNAS IWAPI.

(2) Tingkat Provinsi

- a. Musyawarah Daerah IWAPI disingkat MUSDA IWAPI adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi IWAPI di tingkat Provinsi.
- b. Dewan Pengurus Daerah IWAPI disingkat DPD IWAPI merupakan pimpinan IWAPI di Provinsi, mewakili organisasi baik ke dalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada MUSDA IWAPI.

(3) Tingkat Kota/Kabupaten

- a. Musyawarah Cabang IWAPI disingkat MUSCAB IWAPI adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi IWAPI di Kota/Kabupaten.
- b. Dewan Pengurus Cabang IWAPI disingkat DPC IWAPI merupakan pimpinan tertinggi IWAPI di Kota/Kabupaten mewakili organisasi baik ke dalam maupun keluar dan bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada MUSCAB IWAPI.

(4) Tingkat Kecamatan

- a. Musyawarah Ranting IWAPI disingkat MUSRAN IWAPI adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi IWAPI di tingkat Kecamatan.

- b. Dewan Pengurus Ranting IWAPI merupakan pimpinan tertinggi IWAPI di Kecamatan, mewakili organisasi baik ke dalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada MUSRAN IWAPI.

BAB XI

MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT TINGKAT NASIONAL

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 24

- (1) Musyawarah dan rapat – rapat tingkat nasional terdiri atas :
 - a. Musyawarah Nasional
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa
 - c. Musyawarah Nasional Khusus
 - d. Rapat Kerja Nasional
 - e. Rapat Koordinasi Nasional
- (2) Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) DPP IWAPI menyelenggarakan MUNAS pada akhir masa jabatannya. Pelaksanaannya 6 (enam) bulan sebelum periode kepengurusan berakhir dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepengurusan berakhir. Dalam masa ini DPP tidak dapat membentuk dan melantik kepengurusan baru.
- (4) Musyawarah Nasional (MUNAS) berwenang:
 - a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IWAPI.
 - b. Menetapkan Program Umum Organisasi.
 - c. Menilai pertanggung jawaban DPP IWAPI.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum.
 - e. Menetapkan pengurus DPP.
 - f. Menetapkan Dewan Pembina IWAPI.
 - g. Menetapkan Dewan Konsultasi IWAPI.
 - h. Menetapkan Dewan Kehormatan IWAPI.

**ANGGARAN DASAR (AD)
IWAPI**

- (5) Peserta MUNAS terdiri dari:
 - a. DPP IWAPI.
 - b. Utusan Daerah, terdiri dari Ketua Umum DPD/Wakil Ketua Umum DPD yang mendapat mandat, jika Ketua Umum DPD tidak hadir.
- (6) Peninjau MUNAS terdiri dari:
 - a. Dewan Kehormatan.
 - b. DPD/DPC yang mendapat mandat dari DPD.
- (7) MUNAS dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh setengah tambah satu jumlah utusan DPD.
Keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati setengah tambah satu jumlah utusan DPD yang hadir.
- (8) Apabila kuorum tidak tercapai, maka MUNAS ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (9) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (9) kuorum belum juga tercapai, maka MUNAS ditunda paling lambat 2 (dua) bulan dan DPP menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUNAS dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri MUNAS kepada peserta dan peninjau.
- (10) Apabila di dalam MUNAS tidak tercapai kata sepakat untuk memilih Ketua Umum yang baru, maka dibentuk caretaker (Caretaker) oleh Pimpinan Sidang.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang Kewenangan Musyawarah Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IWAPI.

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 25

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB, adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan diluar jadwal berkala MUNAS untuk meminta pertanggung jawaban DPP IWAPI mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keuangan dan/atau perbendaharaan IWAPI.
- (2) MUNASLUB sebagaimana ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah DPD.
- (3) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).

**ANGGARAN DASAR (AD)
IWAPI**

- (4) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional.
- (5) Dewan Pengurus Pusat (DPP) wajib memberikan pertanggung jawaban diadakannya MUNASLUB tersebut.
- (6) Tata cara pelaksanaan MUNASLUB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IWAPI.

RAPAT KERJA NASIONAL

PASAL 26

- (1) Rapat kerja nasional (RAKERNAS) adalah rapat yang diadakan untuk menjabarkan program umum hasil MUNAS dan mengevaluasi program kerja nasional.
- (2) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada setiap tahun dalam periode kepengurusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang rapat kerja nasional diatur dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO) IWAPI.

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

Pasal 27

- (1) Rapat koordinasi nasional (RAKORNAS) adalah rapat pada tingkat pusat jika dianggap perlu.
- (2) Ketentuan tentang Rapat Koordinasi Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO) IWAPI.

MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 28

- (1) Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) DPD IWAPI menyelenggarakan MUSDA pada akhir masa jabatannya. Pelaksanaannya 6 (enam) bulan sebelum periode kepengurusan berakhir dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepengurusan berakhir. Dalam masa ini DPD tidak dapat membentuk dan melantik kepengurusan baru.
- (3) MUSDA berwenang:
 - a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban atas pelaksanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan dari DPD.
 - b. Menetapkan program kerja IWAPI Daerah Provinsi.

**ANGGARAN DASAR (AD)
IWAPI**

- c. Menilai pertanggung jawaban DPD IWAPI.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum tingkat Daerah.
 - e. Menetapkan pengurus DPD.
 - f. Menetapkan Dewan Pembina Daerah Provinsi.
 - g. Menetapkan Dewan Penasehat Daerah Provinsi.
 - h. Menetapkan Dewan Kehormatan Daerah Provinsi.
- (4) Peserta MUSDA terdiri dari:
- a. DPP IWAPI.
 - b. DPD IWAPI
 - c. Utusan Daerah, terdiri dari Ketua Umum DPC/Wakil Ketua Umum DPC yang mendapat mandat, jika Ketua Umum DPC tidak hadir.
- (5) Peninjau MUSDA terdiri dari:
- a. Dewan kehormatan
 - b. DPD/DPC yang mendapat mandat dari DPC.
- (6) MUSDA dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh setengah tambah satu jumlah utusan DPC.
Keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati setengah tambah satu jumlah utusan DPC yang hadir.
- (7) Apabila kuorum tidak tercapai, maka MUSDA ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (9) kuorum belum juga tercapai, maka MUSDA ditunda paling lambat 2 (dua) bulan dan DPD menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUSDA dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri MUSDA kepada peserta dan peninjau.
- (9) Apabila di dalam MUSDA tidak tercapai kata sepakat untuk memilih Ketua Umum yang baru, maka dibentuk karateker (Caretaker) oleh Pimpinan Sidang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang Kewenangan MUSDA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IWAPI.

MUSYAWARAH CABANG/MUSYAWARAH RANTING

Pasal 29

- (1) Musyawarah Cabang (MUSCAB)/Musyawarah Ranting (MUSRAN) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

**ANGGARAN DASAR (AD)
IWAPI**

- (2) DPC/DPRan IWAPI menyelenggarakan MUSCAB/MUSRAN pada akhir masa jabatannya. Pelaksanaannya 6 (enam) bulan sebelum periode kepengurusan berakhir dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepengurusan berakhir. Dalam masa ini DPC tidak dapat membentuk dan melantik kepengurusan baru.
- (3) MUSCAB berwenang:
 - a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban atas pelaksanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan dari DPC.
 - b. Menetapkan program kerja IWAPI Cabang Kota/Kabupaten/Kecamatan.
 - c. Menilai pertanggung jawaban DPC/DPRan IWAPI.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum.
 - e. Menetapkan pengurus DPC/DPRan.
 - f. Menetapkan Dewan Pembina Cabang Kabupaten/Kota/Kecamatan.
 - g. Menetapkan Dewan Penasehat Cabang Kabupaten/Kota/Kecamatan.
 - h. Menetapkan Dewan Kehormatan Cabang Kabupaten/Kota/Kecamatan.
- (4) Peserta MUSCAB terdiri dari:
 - a. Dewan Pengurus Daerah (DPD).
 - b. Dewan Pengurus Cabang (DPC).
 - c. Dewan Pengurus Ranting (DPRan).
 - d. Jika belum terbentuk DPRan maka DPC dapat berfungsi sebagai peserta dengan SK Kepengurusan yang dikeluarkan oleh DPD yang masih berlaku.
 - e. Utusan Daerah, terdiri dari Ketua Umum DPC/Wakil Ketua Umum DPC yang mendapat mandat, jika Ketua Umum DPC tidak hadir.
- (5) MUSCAB dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh setengah tambah satu jumlah utusan DPRan.
Keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati setengah tambah satu jumlah utusan DPRan yang hadir.
- (6) Apabila kuorum tidak tercapai, maka MUSCAB ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (9) kuorum belum juga tercapai, maka MUSCAB ditunda paling lambat 2 (dua) bulan dan DPC menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUSCAB dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri MUSCAB kepada peserta dan peninjau.

**ANGGARAN DASAR (AD)
IWAPI**

- (8) Apabila di dalam MUSCAB tidak tercapai kata sepakat untuk memilih Ketua Umum yang baru, maka dibentuk karateker (Caretaker) oleh Pimpinan Sidang.
- (9) Peserta MUSRan terdiri dari:
 - a. Dewan Pengurus Cabang
 - b. Dewan Pengurus Ranting
- (10) Peninjau MUSCAB/MUSRAN terdiri dari:
 - a. Dewan Kehormatan.
 - b. DPC/DPRan yang mendapat mandat dari DPC
- (11) Peninjau MUSRan terdiri dari:
 - a. Dewan Pengurus Cabang
 - b. Dewan Pengurus Ranting
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang Kewenangan MUSCAB/MUSRAN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IWAPI.

**MUSYAWARAH DAERAH/MUSYAWARAH CABANG/MUSYAWARAH RANTING
LUAR BIASA**

Pasal 30

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)/Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)/Musyawarah Ranting Luar Biasa (MUSRANLUB), adalah Musyawarah yang diselenggarakan diluar jadwal berkala MUSDALUB/MUSCABLUB/MUSRANLUB untuk meminta pertanggung jawaban DPD/DPC/DPRan IWAPI mengenai pelanggaran–pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keuangan dan/atau perbendaharaan IWAPI.
- (2) MUSDALUB/MUSCABLUB/MUSRANLUB sebagaimana ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang– kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah DPC/DPRan.
- (3) MUSDALUB/MUSCABLUB/MUSRANLUB diselenggarakan oleh DPD/DPC/DPRan.
- (4) MUSDALUB/MUSCABLUB/MUSRANLUB mempunyai wewenang yang sama dengan MUSDA/MUSCAB/MUSRAN.
- (5) DPD/DPC/DPRan wajib memberikan pertanggung jawaban diadakannya MUSDALUB/MUSCABLUB/MUSRANLUB tersebut.
- (6) Tata cara pelaksanaan MUSDALUB/MUSCABLUB/MUSRANLUB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IWAPI.

**DEWAN PENGURUS DAERAH/DEWAN PENGURUS CABANG/DEWAN PENGURUS
RANTING**

Pasal 31

- (1) DPD/DPC/DPRan adalah Perangkat organisasi IWAPI di Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan dan merupakan pimpinan tertinggi IWAPI di Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan masing-masing, mewakili organisasi keluar dan kedalam yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MUSDA/MUSCAB/MUSRAN masing-masing dengan masa jabatan lima tahun.
- (2) Struktur Kepengurusan IWAPI DPD/DPC/DPRan disesuaikan dengan Dewan Pengurus Pusat dan bidang–bidangnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (3) Dewan Pengurus DPD/DPC/DPRan masing-masing mengadakan rapat Dewan Pengurus, Rapat Kerja Daerah/Cabang/Ranting dan rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Rapat DPD/DPC/DPRan masing–masing diadakan menurut kebutuhan, sekurang–kurangnya satu kali dalam satu bulan.
- (5) Rapat Kerja Daerah/Cabang/Ranting masing–masing diadakan satu kali dalam satu tahun.
- (6) DPD/DPC/DPRan menerima saran–saran dari Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan masing–masing tingkat, baik diminta maupun tidak.

BAB XII

**MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

MASA JABATAN

Pasal 32

- (1) Masa jabatan kepengurusan IWAPI ditetapkan 5 (lima) tahun.
- (2) Jabatan Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPRan hanya dapat dipilih dua kali berturut–turut berdasarkan hasil MUNAS/MUSDA/MUSCAB/MUSRAN.
- (3) Masa jabatan baru kepengurusan hasil MUNASLUB/MUSDALUB/MUSCABLUB adalah menyelesaikan masa jabatan tersisa dalam periode berjalan.
- (4) Masa kepengurusan hasil MUNASLUB/MUSDALUB/MUSCABLUB/MUSRANLUB tidak dihitung sebagai satu periode kepengurusan.

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 33

- (1) Apabila Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPRan berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas sehari-harinya dalam waktu tertentu, maka Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPRan menunjuk salah satu Wakil Ketua Umum untuk mewakilinya dan diberikan mandat.
- (2) Dalam hal Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPRan tidak dapat menunaikan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih, maka perlu diadakan penunjukan tugas berdasarkan Rapat Pleno Dewan Pengurus supaya tidak terjadi kekosongan kepengurusan hingga pemilihan Ketua Umum baru pada penyelenggaraan MUNAS/MUSDA/MUSCAB/MUSRAN.
- (3) Dalam hal Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPRan mengundurkan diri atau meninggal dunia atau tidak aktif, maka melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus dapat menunjuk penggantinya berdasarkan suara terbanyak hingga masa kepengurusan berakhir.

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 34

- (1) Pergantian Antar Waktu pengurus terjadi karena:
 - a. Mengundurkan diri atas keinginan sendiri secara tertulis
 - b. Meninggal dunia
 - c. Diberhentikan
- (2) Kewenangan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 (c) diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk DPP dilakukan oleh rapat pleno dan dilaporkan dalam rapat koordinasi nasional.
 - b. Untuk DPD dilakukan oleh DPP berdasarkan usul hasil rapat pleno DPD.
 - c. Untuk DPC dilakukan oleh DPD berdasarkan usul hasil rapat pleno DPC.
 - d. Untuk DPRan dilakukan oleh DPC berdasarkan usul hasil rapat pleno DPRan.
- (3) Jika Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPRan berhalangan tetap dan atau sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, sedangkan sisa masa jabatan Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPRan masih lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka untuk mengisi jabatan Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPRan dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus Lengkap. Sedangkan jika sisa masa jabatan tersebut diatas kurang dari separuh masa jabatan

**ANGGARAN DASAR (AD)
IWAPI**

- 1 (satu) periode, maka masa jabatan Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPRan digantikan dengan Wakil Ketua Umum DPP/DPD/DPC/DPRan.
- (4) Hasil Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus dilaporkan kepada Dewan Pengurus setingkat di atasnya untuk disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggung jawabkan pada MUNAS/MUSDA/MUSCAB/MUSRAN.
 - (5) Jika masa jabatan pengganti Ketua Umum DPD/DPC/Ketua DPRan sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka masa jabatan Ketua Umum/DPD/DPC/Ketua DPRan pengganti menyelesaikan masa jabatan tersisa dalam periode berjalan dan tidak dihitung sebagai satu periode kepengurusan.
 - (6) Jika pengurus DPP/DPD/DPC/DPRan tidak aktif selama 3 (tiga) bulan, maka akan dilakukan penggantian dengan anggota IWAPI yang aktif dan bersedia menyumbangkan waktu, tenaga dan pikirannya agar kinerja DPP/DPD/DPC/DPRan tidak terganggu dengan memberikan surat peringatan.
 - (7) Hasil Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus tentang Pergantian Antar Waktu seperti yang termaktub pada Pasal 5 di atas, dilaporkan kepada Dewan Pengurus setingkat di atasnya untuk disahkan, serta dipertanggung jawabkan pada MUNAS/MUSDA/MUSCAB/MUSRAN.
 - (8) Tata cara pemberhentian pengurus dan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO).

PENGISIAN KEKOSONGAN ANTAR WAKTU

Pasal 35

- (1) Pengisian kekosongan antar waktu DPP ditetapkan oleh rapat pleno pengurus lengkap dan dilaporkan pada rapat koordinasi nasional.
- (2) Pengisian kekosongan antar waktu DPD dilakukan oleh DPP berdasarkan usulan hasil rapat pleno DPD.
- (3) Pengisian kekosongan antar waktu DPC dilakukan oleh DPD berdasarkan usulan hasil rapat pleno DPC.
- (4) Pengisian kekosongan antar waktu DPRan dilakukan oleh DPC berdasarkan usulan hasil rapat pleno DPRan.
- (5) Pengisian kekosongan antar waktu pada semua tingkatan hanya melanjutkan sisa jabatan pengurus yang digantikannya.

**BAB XIII
FORCE MAJEUR**

Pasal 36

Dalam keadaan mendesak maka pelaksanaan musyawarah dan rapat-rapat dapat dilakukan secara daring dengan memperhatikan AD – ART dan PKO IWAPI. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini akan diatur dalam PKO.

**BAB XIV
KEKAYAAN**

SUMBER DANA

Pasal 37

- (1) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan organisasi berasal dari:
 - a. Uang pangkal anggota;
 - b. Uang iuran anggota;
 - c. Sumbangan anggota/bantuan pihak lain yang tidak mengikat;
 - d. Usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi.
- (2) Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset IWAPI.

PENGGUNAAN DANA DAN PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 38

- (1) Dewan Pengurus disetiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing-masing;
- (2) Penggunaan dana yang terkumpul sebagaimana tertera dalam pasal 38 lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Bila organisasi pada tingkat Daerah/Cabang/Ranting bubar, maka organisasi tersebut harus menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga terlebih dahulu dan sisa kekayaannya disumbangkan kepada badan-badan sosial/yayasan tertentu yang disepakati oleh Dewan Pengurus Daerah/Cabang/Ranting dan disetujui oleh Dewan Pengurus setingkat lebih tinggi.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan berdasarkan ketetapan MUNAS, seperti diatur dalam Pasal 24 ayat (4) butir (a). Dalam keadaan mendesak perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dan disahkan dengan persetujuan 2/3 dari jumlah DPD melalui Rapat Koordinasi Nasional seperti diatur dalam Pasal 27.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Ketentuan Organisasi (PKO), dan/atau ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Juni 2021

MUNAS IX IWAPI

Komisi A

Ketua,



Dr. Inche Damaris Petronella Sayuna, SH., M.Hum., M.Kn.

Sekretaris,



Hj. Shinta Laksmi Dewi, SE.

**KODE ETIK
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA**

1. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, adalah warga Negara Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.
2. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Ketentuan Organisasi IWAPI.
3. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.
4. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, dalam kegiatan usaha dan kegiatan lainnya, menjalin hubungan baik dengan sesama rekan, masyarakat, Pemerintah, saling menghormati dan saling membantu.
5. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, memperhatikan kepentingan umum dan selalu menjaga nama baik organisasi dan Negara.
6. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib memiliki dan bertanggung jawab kepada organisasi.
7. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib menjunjung tinggi organisasi IWAPI baik melalui tutur kata, sikap dan tindakan.
8. Kami Wanita Pengusaha Indonesia, wajib menjunjung tinggi Kode Etik IWAPI. Bila kami melanggar Kode Etik tersebut, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

MARS IWAPI

mars **IWAPI**

Ciptaan: H. Ivo Nilakreshna

Do = G
Allegro Moderato

5 5 1 1 7 1 2 3 4 5 2 5 6 5 2 3 4 4 3 2 1 2 4

I ka tan wanita Pengusaha Indonesia Berci ta ci ta luhur danmu
I ka tan wanita Pengusaha Indonesia Beni wa tabah dan Pancasila

3 - - 5 5 1 1 7 1 2 3 4 5 2 5 6 5 2 3 4 4 3 2 1 3 2

lia Berju ang dan membantu pembangunan negara Dengan semangat tekad memba
la Bertekad menja di wanita Wi-raswasta Mengab di untuk Nusa dan bang

1 - - 7 1 2 - - 1 2 3 - - 2 3 4 4 3 2 6

ja Ma ju lah Ma ju lah Untuk ci ta ci ta Mu
sa Ma ju lah Ma ju lah Untuk ci ta ci ta Mu

5 - - 6 7 i - - 7 6 5 - - 2 3 4 4 3 2 3 2 1 - -

lia Ma ju lah Ma ju lah Untuk Indone sia Tercinta
lia Ma ju lah Ma ju lah Untuk Indone sia Tercinta